



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Alamat Penggugat, sebagai : **Penggugat**

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Alamat Tergugat; sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0075/Pdt.G/2017/ PA Mtr., tanggal 20 Februari 2017, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nomor : 1.304/31/XI/2011 tertanggal 08 Nopember 2011;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela selama 2 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta lagi;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan pada posita angka 3 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan dan posita angka 4.b bahwa sebab Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat melapor

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat bahwa ayah Tergugat pernah memeluk Penggugat di kamar Tergugat tidak percaya sehingga terjadi pertengkaran sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat , Nomor: 145/140/18/BINT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bintaro , Kecamatan Ampenan , Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 1.304/31/XI/2011 tertanggal 07 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun , agama Islam, pekerjaan Instal Listrik, bertempat tinggal di Lingkungan Bintaro Jaya RT.007 RW.048 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena keduanya bertengkar dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafakah lahir Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar pengakuan Tergugat sewaktu Tergugat mengantar Penggugat ke rumah pamannya dengan muka memar bekas pukulan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga menasehati Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarganya sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi lagi ;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Security di Terminal Pasar , bertempat tinggal di Jalan H. Muh. Ruslan Lingkungan Bintaro Jaya RT.008 RW.- Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya bertengkar dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafakah lahir Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar pengakuan Tergugat karena saksi sempat menanyakan Tergugat

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi dengan muka memar bekas pukulan Tergugat ;

- Bahwa, saksi dan keluarga menasehati Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarganya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi lagi ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan ;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta autentik yang membuktikan ditambah dengan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya Penggugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (Legal Standing) sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 November 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul),namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafakah Penggugat dan Tergugat suka memukul Penggugat ;
4. Bahwa, hingga saat ini sudah 3 tahun lebih berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafakah Penggugat dan Tergugat suka memukul Penggugat , sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 3 tahun lebih berturut-turut karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi lagi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :”antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abahmin bin Suhairi) terhadap Penggugat (Nurhidayati binti Amaq Nurhidayati)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi , bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad ,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I.Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.,

Dra. Hj.Kartini

Hakim Anggota

Drs.H.Miftahul Hadi ,S.H.,M.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

I.Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 195.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No. 0075/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)